



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## PUTUSAN

Nomor : 729/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WARTONO Alias TONAY  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl.lahir : 12 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merapi RT.01/RW.11 Kel. Abadi Jaya Kec. Sukmajaya,  
Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir Angkot  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTONO Alias TONAY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf a tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTONO Alias TONAY selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 9 / Putusan Nomor : 729/Pid.B/2007/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4910 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 02 Juli 2007, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair:

----- Bahwa ia terdakwa WARTONO Als TONAY pada hari Jum'at 22 juni 2007 sekira Jam 19:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jl. Angklung Raya Rt. 11/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat saksi sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Angklung Raya Rt. 11/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering, atas informasi tersebut kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dari tangannya di temukan barang bukti berupa 1 ( satu ) ampel kecil ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat milik terdakwa WARTONO Als TONAY setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) ampel ganja kering milik terdakwa yang didapatkan dari saksi YOGA UTAMA (dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas terpisah ) di Jl. Johar IV Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian dilakukan pengembangan setelah sampai ditempat terdakwa memberitahukan bahwa saksi **YOGA UTAMA** ( dalam berkas terpisah ) berada didekat telpon umum kemudian dilakukan penangkapan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi **YOGA UTAMA** ( dalam berkas terpisah ) dengan harga 1 ( satu ) ampel Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti daun-daun kering sebanyak 1 ( satu ) bungkus dengan berat netto 1,6910 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Narkotika Nasional yang kemudian dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor 9 lampiran Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/VII/2007/LAB NARKOBA /PUS. LAB. T&R tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, DWI HANDAYANI, S.Si, TI HARYATI, Amf yang diketahui oleh KASUBBID LABORATORIUM UJI NARKOBA Kuswardani, S.Si, Apt, kemudian daun-daun kering sisa hasil pemeriksaan atau pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 1,4910 gram dikembalikan kepada penyidik Polres Depok.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa **WARTONO Als TONAY** pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2007 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jl. Angklung Raya Rt. 11/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-

Halaman 3 dari 9 / Putusan Nomor : 729/Pid.B/2007/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, seora tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat saksi sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Angklung Raya Rt. 11/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering, atas informasi tersebut kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dari tangannya di temukan barang bukti berupa 1 ( satu) ampel kecil ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat milik terdakwa WARTONO Als TONAY setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) ampel ganja kering milik terdakwa yang didapatkan dari saksi YOGA UTAMA (dalam berkas terpisah ) di Jl. Johar IV Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, kemudian dilakukan pengembangan setelah sampai ditempat terdakwa memberitahukan bahwa saksi YOGA UTAMA ( dalam berkas terpisah ) berada didekat telpon umum kemudian dilakukan penangkapan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari YOGA UTAMA ( dalam berkas terpisah ) dengan harga 1 ( satu ) ampel Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti daun-daun kering sebanyak 1 ( satu ) bungkus dengan berat netto 1,6910 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Narkotika Nasional yang kemudian dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor 9 lampiran Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 47/VII/2007/LAB NARKOBA /PUS. LAB. T&R tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, DWI HANDAYANI, S.Si, TI HARYATI, Amf yang diketahui oleh KASUBBID LABORATORIUM UJI NARKOBA Kuswardani, S.Si, Apt, kemudian daun-daun kering sisa hasil pemeriksaan atau pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 1,4910 gram dikembalikan kepada penyidik Polres Depok.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalfan pasal 85 huruf a Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. MOCHAMAD TARSUDIN;
2. WINDU WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) ampel kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan 1 (satu) linting kertas warnah putih yang berisikan daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,6712 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Kumulatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

**PRIMAIR** : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR** : Pasal 85 huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terka4it dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
Pasal 85 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- MEN G A D I L I : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WARTONO Alias TONAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WARTONO Alias TONAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 1,4910 gram,
  - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 26 SEPTEMBER 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LL.M., sebagai Hakim Ketua, BUDI PRASETYO, SH. dan FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh UMI HANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI PRASETYO, SH.

SUWIDYA, SH.LL.M.

2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,





EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.